



### PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

## FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI UNIVERSITAS MATARAM

### **DENGAN**

#### PT. REZKA NAYATAMA

#### TENTANG

# PENYELENGGARAAN PENELITIAN BERSAMA- PENERBITA ARTIKEL PADA JURNAL ILMIAH

NOMOR: 1773/UN18/F10/KS/2023 NOMOR: 219/MoU/RN/IV/2023

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Universitas Mataram dengan PT. Rezka Nayatama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor:4968/UN18/KS/2023 dan Nomor: 211/MoU/RN/2023, pada hari ini, Jumat tanggal empat belas (14) bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga (2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Baiq Rien Handayani, SP., M.Si., Ph.D, Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor nomor 1450/UN18/KP/2020 dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram (dalam hal ini mewakili Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) dan Teknologi Pertanian (TEP)), berkedudukan di Jl.Majapahit No.62 Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Ir. Rachmad Saptadi, Direktur PT. Rezka Nayatama, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Rezka Nayatama, berkedudukan di Cengkareng Business City, Lot 5 Boutique 10 Jalan Atang Sanjaya No 21, Tangerang, Banten untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
Δ	le.
- $U$	

dalam Penyelenggaraan Penelitian Bersama-Artikel/Jurnal Ilmiah, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

# PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Memperluas kerja sama penelitian antara Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram (dalam hal ini mewakili Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) dan Teknologi Pertanian (TEP)) dan PT. Rezka Nayatama.
- (2) Melaksanakan penelitian bersama yang telah disepakati **PARA PIHAK** untuk meningkatkan keilmuan dan kompetensi dosen dalam bidang penelitian.
- (3) Melaksanakan diseminasi hasil penelitian dalam seminar baik nasional maupun internasional;
- (4) Melaksanakan penulisan artikel hasil penelitian yang dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional.
- (5) Meningkatkan jejaring kemitraan dalam kegiatan penelitian dan penulisan artikel pada jurnal ilmiah.

# PASAL 2 PELAKSANA KERJASAMA

Pelaksana kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Program Strata Satu (S1) Ilmu dan Teknologi Pangan pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram.
- (2) Program Studi Strata Satu (S1) Teknik Pertanian pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram.
- (3) PT. Rezka Nayatama.

# PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam Dharma Penelitian yang meliputi:

- (1) Penelitian bersama dengan berbagai skema penelitian yang ada dalam panduan penelitian pada pengelola penelitian **PARA PIHAK**.
- (2) Pembuatan rancangan dan karya penelitian yang dipatenkan atau terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Penulisan karya ilmiah atau artikel hasil penelitian untuk dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Penulisan buku referensi, monograf, book chapter, hasil penelitian bersama PARA

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
$\mathcal{A}$	le
<i>U</i>	

### PIHAK.

(5) Publikasi karya ilmiah, artikel pada jurnal ilmiah, buku referensi, monograf, book chapter dari hasil penelitian **PARA PIHAK**.

# PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK memiliki tugas merancang penelitian dengan prinsip-prinsip berikut:
  - a. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
  - Memenuhi persyaratan keselamatan kerja, keamanan dan kenyamanan bagi PARA PIHAK, masyarakat dan lingkungan sekitar.
  - c. Berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
  - d. Berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**, masyarakat, dan dunia usaha/industri.
- (2) PARA PIHAK memiliki tanggung jawab:
  - a. Melaksanakan penelitian bersama sesuai dengan kontrak penelitian yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
  - b. Melaksanakan diseminasi hasil penelitan bersama **PARA PIHAK** baik dalam seminar nasional atau internasional sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Membuat artikel/jurnal ilmiah berdasarkan hasil penelitian **PARA PIHAK** sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah.
  - d. Membuat karya ilmiah lainnya dari hasil penelitian bersama **PARA PIHAK** berupa buku referensi atau monograf sebagai luaran tambahan penelitian.
  - e. Mempublikasikan hasil penelitan bersama **PARA PIHAK** dalam jurnal nasional atau internasional.
  - f. Membuat laporan penelitian dan laporan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# PASAL 5 KEWENANGAN DAN HAK PARA PIHAK

### (1). PARA PIHAK memiliki hak untuk:

- a. Memperoleh penilaian proses dan hasil penelitian secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dari pengelola penelitian bersama.
- b. Memperoleh pendanaan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan oleh pengelola penelitian kepada **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
A	K
$ \mathcal{Y}$	1

- c. Melaksanakan penelitian bersama sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak penelitian yang telah disepakati pengelola penelitian dan **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum pada Pasal 3.
- d. Memperoleh penghargaan (reward) publikasi artikel/jurnal ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi **PARA PIHAK**.

## (2). PARA PIHAK memiliki kewajiban untuk:

- a. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan penelitian bersama.
- b. Memenuhi segala ketentuan yang sudah ditetapkan dalam kontrak penelitian bersama yang ditentukan oleh pengelola penelitian.
- c. Menggunakan anggaran penelitian sesuai dengan Satuan Biaya Masukan (SBM) pengelola penelitian dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- d. Mentaati segala ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam Pedoman Pengelolaan Penelitan **PARA PIHAK**.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

# PASAL 7 BIAYA-BIAYA

Biaya penyelenggaraan kegiatan Penelitian Bersama-Artikel/Jurnal Ilmiah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan Satuan Biaya Masukan (SBM) yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

# PASAL 8 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menentukan penanggung jawab kegiatan yang secara bersama-sama menyusun rencana implementasi kerja sama (*Implementation Arrangement*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

### PASAL 9

Paraf PIHAK II
Je.

### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

# PASAL 10 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara baik, musyawarah, dan mufakat.
- (2) Apabila tidak terdapat titik temu penyelesaian sengketa dengan cara sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 10, **PARA PIHAK** sepakat akan menetapkan penyelesaian sengketa ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Force majeure sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 11 adalah bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure*, maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 11 tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, dan apabila setelah *force majeure* berakhir serta dinilai masih memungkinkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

# PASAL 12 KORESPONDENSI

Paraf PIHAK II
<b>%</b>

Halaman 5 dari 6

Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau surat elektronik (surel) wajib dialamatkan kepada:

## (1) PIHAK PERTAMA:

# FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI UNIVERSITAS MATARAM

Alamat

: Jl. Majapahit 62 Mataram 83125

Nomor Telepon

: 0370-649879 / 081803630100

Nama

: Baiq Rien Handayani, SP., M.Si, Ph.D

Jabatan

: Dekan Fatepa Unram

Email

: baigrienhs@unram.ac.id

## (2) PIHAK KEDUA:

## PT. REZKA NAYATAMA

Alamat

: Cengkareng Business City, Lot 5 Boutique 10 Jalan Atang Sanjaya

No 21, Tangerang, Banten

Nomor Telepon

: 081268605536 / 081315244142

Nama

: Hanum Rachmawati, S.TP., MM / Niko Saputra, S.Si

Email

: rachmawati.hanum@gmail.com / niko@rezkanayatama.com

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** 

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN
AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM

vani, SP.

Dekan

M.Si., Ph.D

PIHAK KEDUA, PT. REZKA NAYATAMA

METERAL METERAL FACEOAKX281647468

Ir. Rachmad Saptadi

\*

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
A	Le